

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang memiliki pulau yang teridentifikasi terbentang dari sabang sampai marauke . Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar didunia yang teritorial laut yang luas. Wilayah Indonesia membentang luas baik daratan maupun lautannya yang luas lautannya sekitar 8,3 juta km² , yang membuat Indonesia sebagai negara terluas ke 7 di dunia¹. Dalam hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan atau sebagai pelaut.

Masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai nelayan dan pelaut tidak hanya di dalam negeri saja melainkan keluar negeri agar dapat untuk memenuhi kebutuhan mereka masing masing. Sebagian besar pelaut lebih memilih bekerja diluar negeri dan di atas kapal kapal asing agar mendapatkan upah yang lebih besar lagi. Hal ini terjadi dikarenakan upah lebih besar ketimbang bekerja didalam negeri. Para pelaut yang bekerja di atas kapal beberapa disebut dengan panggilan awak kapal atau sebutan anak buah kapal yang disingkat dengan ABK .

Awak Kapal adalah tenaga ahli pekerjaan yang bekerja diatas kapal dengan berbagai macam macam pekerjaan yaitu dengan cara mengoperasikan kapal, menjaga muatan didalam kapal dan mengecek hal hal yang berkaitan dengan kapal. Awak Kapal mempunyai tugas tanggung jawab masing masing .

¹ Putri Tiah Hadi Kusuma. *Batas-Batas Wilayah Negara Indonesia*.2023. [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6504804/lengkap-batas-batas-wilayah-negara-indonesia\(09-Januari-2023\)](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6504804/lengkap-batas-batas-wilayah-negara-indonesia(09-Januari-2023)).

Awak kapal harus memiliki berkeahlian, berkemampuan dan terampil serta harus memiliki sertifikat khusus kepelautan yang dikeluarkan oleh Badan Diklat Kepelautan. Dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diawaki dengan awak kapal yang cukup cakap untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya dengan mempertimbangkan besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran.² Meskipun begitu, masih ada beberapa awak kapal yang belum mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing masing selama berada diatas kapal. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan lebih tegas lagi dalam mengatur dan meningkatkan kualitas, keamanan ketentraman serta kesejahteraan terhadap semua awak kapal.

Keterangan yang dikemukakan International Labour Organization (ILO) mencatat Indonesia adalah penyuplai pekerja perikanan terbesar di dunia, baik yang bekerja di laut bebas maupun yang bekerja di negara setempat sebagai pelaut. Jumlah pelaut Indonesia hingga sekarang mecapai 1.198.476 orang. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo mengungkapkan jumlah awak kapal Indonesia besar, tetapi perlindungan masih kurang. Masih banyaknya peraturan di Indonesia yang tidak sinkron dan beberapa oknum tertentu tidak menaati sesuai dengan aturan nasional dan Internasional baik secara kualifikasi dan kompetensi. Selain Itu, ratifikasi konvensi Interasional masih

² Ijat Danajat, *Buku Hukum Maritim*, (Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013), hlm 16

sangat minim.³ Dalam perbuatan ini sudah pasti menimbulkan kerugian yang dimana ada salah satu pihak yang dirugikan.

Banyaknya tenaga kerja indonesia yang memilih untuk bekerja sebagai awak kapal, maka Pemerintah membuat aturan yang memiliki syarat syarat yang wajib dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai awak kapal dengan persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional sesuai dengan pasal 135 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .

Dengan adanya peraturan yang di keluarkan Pemerintah akan membuat tenaga kerja awak kapal menjadi lebih baik lagi dengan dibekalnya pendidikan dan pelatihan khusus keterampilan sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan dilaut serta dapat meningkatkan kesejahteraan dengan melalui tenaga kerja awak kapal yang dapat diterima secara mendunia. Meskipun Peraturan Pemerintah dalam memperkerjakan setawak kapal dengan adanya persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan nasional dan internasional masih saja ada beberapa atau sebagian orang yang tidak melaksanakan aturan tersebut. Dengan memperkerjakan awak kapal dengan pengalaman alami yang mereka miliki.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 135 yaitu “*setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional*”. Dalam ketentuan pasal 135 yang dimaksud bahwa awak kapal harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi nasional dan internasional berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut, dijelaskan bahwa seseorang awak kapal wajib memenuhi persyaratan

³ Nindya Aldila, *Alasan Perlindungan Awak Kapal Indonesia Masih Lemah* ,2021, <https://m.bisnis.com/amo/red/20210218/98/1357734/alasan-perlindungan-awak-kapal-indonesia-masih-lemah> (18 Februari 2021).

kualifikasi dan kompetensi nasional dan internasional yang dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi, Sertifikasi Pengukuhan dan Sertifikasi Keterampilan.

Patut diketahui, jika melanggar pasal 135 Pasal UU Nomor 17 Tahun 2008 maka ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan pasal 145 UU Nomor 17 Tahun 2008 tegas mengatur bahwa dilarang memperkerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Maka dalam hal itu, Penulis mengangkat kasus mengenai memperkerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional dalam putusan Nomor : 50/Pid.B/2022/PN.PKJ yang terjadi di Perairan Pulau Pemantauang Desa Pemantauang Kecamatan Kalukalukuang Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam surat dakwaan sudah dijelaskan bahwa terdakwa H. Saiful Alias Saeful Alias Bapak Lemang Bin H. Abdul Rauf telah memperkerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dimana orang orang dipekerjakan tersebut tidak memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang di persyaratkan untuk melakukan pelayaran dan ancaman Pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memperkerjakan Awak Kapal Tanpa Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Dan Kompetensi Sesuai Dengan Ketentuan Nasional Dan Internasional (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagai mana diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi kualifikasi kompetensi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj)
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi kualifikasi kompetensi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis serta manfaat bagi penulis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penulis harapan dapat menjadi informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan penulis terkhusus ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tindak pidana pelayaran.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki suatu kemanfaatan pengetahuan dan masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang untuk lebih memahami tindak pidana pelayaran.

3. Bagi diri sendiri

Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi Penulis yang merupakan sebagai salah-satu syarat dalam menyelesaikan program perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana ini juga diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴ Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3(tiga) macam kemampuan untuk:

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa

pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁵

Menurut J.E. Jonkers menyebutkan ada 3 (tiga) syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu
- 3) Keinsyafan, bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

2. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Pengertian kesalahan menurut ahli hukum D. Simons dikatakan bahwa “Kesalahan” adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. . Kesalahan merupakan keadaan yang dimana pelakunya dalam keadaan jiwa yang sadar atau tidak sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku maka orang tersebut dapat dicela. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental yang dimana bersifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan dan harus bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan agar suatu objek hukum dapat dijatuhi pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana,

⁵ Admin. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. 2019. <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>(7 Agustus 2023).

kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Terpenuhinya tindak pidana maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Ada beberapa kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Dalam perkembangannya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan ini terbagi dalam 2 (dua) konsep, yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Alasan utama penerapan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah demi perlindungan masyarakat karena untuk delik-delik tertentu sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini digunakan oleh Negara kita sudah tidak layak lagi digunakan karena masih menganut asas kesalahan. Oleh sebab itu perlu adanya produk hukum terbaru yang mengikuti perkembangan kejahatan yang muncul saat ini di negara kita yang mengatur konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.⁶

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Menurut buku “Asas-Asas Hukum Pidana” karya Achmad Soemadi Pradja, ia menjelaskan yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya,

⁶ Grace Yurico Bawole, “ Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Strict Liability* Dan *Vicarious Liability*”, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 8 (2018).

khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Pada umumnya, hal sebagai alasan pemaaf, yaitu :

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

Penjabaran Pasal Pasal yang mengenai alasan pemaaf yaitu ;

- Pasal 44 KUHP membahas tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Dalam hal tersebut harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan.
- Pasal 48 KUHP menyangkut tentang daya paksa atau *overmacht*. Daya paksa tersebut maksudnya adalah setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan oleh pelaku. Hal itu kemudian dibagi menjadi dua, yakni secara absolut yang berarti paksaan yang sama sekali tidak dapat ditahan dan secara relatif yang berarti paksaan dapat ditahan namun tidak dapat diharapkan si pelaku itu akan melakukan perlawanan.
- Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan darurat atau *noodweer* yang bermakna seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain dan membela peri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung seketika itu juga. Selanjutnya, ada pula pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* dalam

Pasal 49 ayat (2) yang mengatur hal demikian disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan sehingga tidak dipidana.

- Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) membahas tentang pelaksanaan perintah jabatan. Dalam ayat (1), orang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah dan diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana, meskipun hal yang diperintahkan dan dilaksanakan termasuk tindak pidana. Dalam ayat (2), orang yang dengan itikad baiknya melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dan tanpa wewenang tidak dapat dipidana, sekalipun perintah itu menghasilkan perbuatan pidana. Itikad baik di sini maksudnya orang itu mengira bahwa perintah itu sah dan diberikan dengan wewenang serta pelaksanaannya masuk dalam lingkup pekerjaannya.⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Memperkerjakan Awak Kapal Tanpa Memenuhi Persyaratan Kualifikasi Dan Kompetensi Sesuai Dengan Ketentuan Nasional Dan Internasional

1. Pengertian Memperkerjakan

Memperkerjakan merupakan kata verbia (kata kerja) yang dimana kata memperkerjakan itu berawal dari kata kerja. Kerja adalah suatu kegiatan yang melakukan sesuatu yang dilakukan/diperbuat. Tetapi memperkerjakan merupakan suatu kegiatan yang melakukan sesuatu karena adanya perintah atau suruhan. Memperkerjakan yaitu menyuruh bekerja pada suatu perintah yang di tentukan.

2. Pengertian Tanpa Memenuhi Persyaratan Kualifikasi dan Kompetensi Sesuai Dengan Ketentuan Nasional Dan Internasional

⁷ Online Legal Consultation. *Alasan Pemaaf Dan Pembena Dalam Hukum Pidana*.2022. <https://oleco.id/website/article-view/czozoilxmdciow==> (7 Agustus 2023).

Tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional dinyatakan yaitu melanggar peraturan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008, bahwa kelayakan kapal dan pengawakan kapal merupakan aspek terpenting atas keselamatan yang harus dilakukan atau dipenuhi. Jika tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional maka kapal tersebut tidak diperbolehkan berlayar karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan pemerintah haruslah melakukan pengecekan dan pengawasan yang ketat bila ada kapal yang ingin melakukan pelayaran.

Pemerintah dalam bagian ini, perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus kepada masyarakat bahwa sangat pentingnya keselamatan saat berlayar, termasuk memastikan kapal dan awak kapal harus memiliki sertifikat guna mendukung terwujudnya keselamatan dalam berlayar. Tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional dinyatakan kapal tersebut belum dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal dan dokumen keselamatan lainnya. Selain itu, kapal harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Pada saat ini, banyak kapal dan awak kapal di Indonesia khususnya kapal tradisional/ kapal nelayan yang belum memiliki sertifikat sehingga sertifikat kapal dan pelaut sangat diperlukan agar dapat memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Dengan adanya sertifikat tersebut, membuktikan bahwa kondisi kapal tersebut telah sesuai dengan

persyaratan kelayakan, yang kemudian dirasakan aman dan nyaman untuk dioperasikan oleh awak kapal yang terampil.

3. Pengertian Awak Kapal

a. Awak Kapal Dalam Hukum Nasional

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Awak kapal terdiri dari nahkoda dan ABK (anak buah kapal). Nahkoda disebut juga kapten yang dimana, pemimpin umum diatas kapal, karena kapal merupakan suatu lingkungan khusus. Nahkoda juga diberikan kewenangan secara penuh untuk bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK, muatan dan penumpangnya. Awak kapal adalah orang yang sudah tercantum datanya dalam daftar bahari atau sijiil awak kapal dan telah melakukan perjanjian kerja laut dengan pengusaha kapal atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil. Awak kapal ini terdiri dari nahkoda, perwira kapal dan anak buah kapal.

Awak kapal adalah semua personil yang bekerja dikapal, yan bertugas mengoperasikan dan memelihara kapal serta menjaga muatannya. Awak kapal adalah tenaga ahli pekerjaan yang bekerja diatas kapal dengan berbagai macam macam pekerjaan yaitu dengan cara pengoperasian kapal, menjaga muatan didalam kapal dan mengecek hal hal yang berkaitan dengan kapal. Awak kapal mempunyai tugas tanggungjawab masing masing.

Awak kapal harus memiliki keahlian, berkemampuan dan terampil serta harus memiliki sertifikat khusus kepelautan yang dikeluarkan oleh Badan Diklat Kepelautan. Walaupun banyak awak kapal yang memiliki keahlian alami, namun tetap harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan dalam pelaksanaan kegiatan dilaut.

b. Awak Kapal Dalam Hukum Internasional

Awak kapal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Konvensi International Maritime Organization dibandingkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, yaitu:

1. Usia Minimum

Awak kapal yang bekerja diatas kapal wajib memenuhi usia yang matang. Agar tidak adanya pekerja yang dibawah umur atau pekerja anakanak. Pekerja anak-anak lebih resiko jika bekerja. Berdasarkan Peraturan Internasional: Konvensi ILO Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, Tahun 2007 No. 188, *Work in Fishing Convention* No.188/2007. Konvensi ini belum di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan ketentuan Internasional dalam Konvensi ini memberikan batas usia minimum untuk bekerja di kapal ikan adalah 16 tahun. Namun, otoritas yang berwenang dapat mengizinkan usia minimal 15 tahun. Usia minimum untuk awak kapal dengan keadaan dimana dilakukan membahayakan kesehatan, keselamatan maka usia minimal nya tidak diperbolehkan kurang dari 18 tahun. (Pasal 9 *Work in Fishing Convention* No.188/2007.

2. Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian kerja antara awak kapal dengan pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan Peraturan Internasional Konvensi ILO No. 22 tahun 1926 tentang Perjanjian Kerja Laut (PKL). (*Seamen's Articles of Agreement Convention* No. 22/1926). Konvensi ini belum di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Perjanjian Kerja Laut dalam konvensi ILO diatur dalam konvensi tentang ketentuan-ketentuan Perjanjian bagi Pelaut (*Seamen's Articles of Agreement Convention* No. 22 1926). Konvensi ini tidak berlaku untuk: a. kapal perang; b. kapal pemerintah yang tidak melakukan kegiatan perdagangan; c. kapal-kapal yang terlibat dalam perdagangan pesisir; d. kapal yacht.

Ketentuan konvensi disimpulkan bahwa PKL dalam bentuk tertulis (Pasal 1 ayat (2) *Seamen's Articles of Agreement Convention* No. 22 1926). PKL ditandatangani oleh pemilik kapal atau pengusaha kapal atau majikan dengan awak kapal. Awak kapal sebelum menandatangani PKL tersebut mempunyai kesempatan untuk mempelajari dan memahami isi dari PKL (Pasal 3 *Seamen's Articles of Agreement Convention* No. 22 1926). Hal-hal yang dimuat di dalam PKL menurut konvensi adalah: a. Nama lengkap, usia dan tempat lahir; b. tempat dan tanggal dibuatnya PKL; c. nama kapal atau kapalkapal dimana pelaut dapat dipekerjakan; d. jumlah awak kapal jika diperlukan; e. pelayaran yang akan ditempuh; f. jabatan di atas kapal; g. tempat dan tanggal melapor kekapal, jika diperlukan; h. jumlah gaji; i. berakhirnya Perjanjian Kerja Laut dan persyaratannya; j. hal-hal lain yang diharuskan oleh peraturan nasional; k. berakhirnya suatu perjanjian kerja laut dan syarat-

syaratnya disebutkan, yaitu: Jika perjanjian dibuat jangka waktu tertentu, maka tanggal kadaluwarsa wajib ditetapkan. Melindungi kepentingan pemilik kapal maupun awak kapal yang bersangkutan, pemerintah menetapkan syarat-syarat perjanjian kerja laut dan mengawasi pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan diatas dianggap telah dipenuhi bila pemerintah yang berwenang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian telah dibuat dan disetujui kedua belah pihak antara pemilik kapal dan awak kapal dihadapannya. (Pasal 6 *Seamen's Articles of Agreement Convention* No. 22 1926)

3. Jam Kerja dan Upah Awak Kapal

Berdasarkan Peraturan Internasional Konvensi ILO No. 180 tahun 1996 tentang Konvensi Jam Kerja Pelaut dan Pengawakan Kapal. *Seafears Hours of Work and the Manning of Shils Convention* No. 180 1996. Konvensi ini belum di Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Standart jam kerja yang normal untuk awak kapal 8 (delapan) jam kerja perhari, 1 (satu) jam istirahat dan istirahat pada hari-hari libur umum (Pasal 4 *Seafears Hours of Work and the Manning of Shils Convention*). Konvensi ini mengatur batasan jam kerja dan jam istirahat, yaitu: 1. Jam kerja maksimum tidak boleh melebihi 14 jam dalam periode 24 jam dan 72 jam dalam periode 7 (tujuh) hari. dan 2. Jam istirahat minimum tidak boleh kurang dari:

- a. 14 jam dalam periode 24 jam,
- b. 77 jam dalam periode 7 hari. Jam istirahat dapat dibagi menjadi lebih dari dua periode, salah satunya paling sedikit 6 jam lamanya, dan interval antara periode istirahat berturut-turut tidak melebihi 14 jam.

Awak kapal wajib memiliki istirahat kompensasi yang memadai jika periode istirahat awak kapal terganggu dikarenakan adanya panggilan untuk bekerja di waktu istirahat. (Pasal 5 *Seafears Hours of Work and the Manning of Shils Convention*)

Pemilik kapal dapat meminta awak kapal untuk melakukan jam kerja di waktu jam istirahat, yang diperlukan untuk keselamatan kapal jika terjadi suatu masalah pada kapal atau memberikan bantuan kepada kapal lain yang mengalami kesulitan di laut. Saat keadaan normal kembali, pemilik kapal memastikan bahwa awak kapal yang telah melakukan pekerjaan dalam waktu istirahat, diberikan waktu istirahat pengganti di lain hari atau di lain waktu. (Pasal 7 *seafears Hours of Work and the Manning of Shils Convention*). Rekomendasi ILO No. 187 tahun 1996 tentang Rekomendasi Upah Pelaut, Jam Kerja dan Pengawakan Kapal. *Seafarers Wages, Hours of Work and the Manning of Ships Recommendstion* 187/1996. Rekomendasi ini belum di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

4. Jaminan Sosial

Jaminan sosial masuk kedalam bentuk perlindungan awak kapal selama bekerja di kapal asing, jaminan sosial menjamin sekuruh awak kapal agar dapat hidup dengan sejahtera. Kepesertaan program jaminan sosial ini merupakan syarat keberangkatan bagi awak kapal. Berdasarkan Peraturan Internasional Konvensi ILO No. 55 tahun 1936 Tentang Konvensi Kewajiban

Pemilik Kapal, Awak Kapal Sakit dan Terluka. *Shipowner' Liability Sick an Injured Convention* No.55/1936. Konvensi ini belum diRatifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik kapal wajib bertanggung jawab kepada awak kapal yang mengalami: a. penyakit dan cedera saat bekerja diatas kapal; b. kematian akibat

penyakit atau cedera. Pemilik kapal wajib membiayai perawatan para awak kapal yang mengalami sakit atau cedera sampai sembuh. Pemilik kapal akan berhenti tanggung jawab jika awak kapal yang sakit atau cedera tersebut mendaftarkan para awak kapal pada skema asuransi. (Pasal 2 dan Pasal 4 *Shipowner' Liability Sick an Injured Convention* No.55/1936) Pemilik kapal wajib bertanggung jawab kepada awak kapal yang mengalami: a. penyakit dan cedera saat bekerja diatas kapal; b. kematian akibat penyakit atau cedera. Pemilik kapal wajib membiayai perawatan para awak kapal yang mengalami sakit atau cedera sampai sembuh. Pemilik kapal akan berhenti tanggung jawab jika awak kapal yang sakit atau cedera tersebut mendaftarkan para awak kapal pada skema asuransi. (Pasal 2 dan Pasal 4 *Shipowner' Liability Sick an Injured Convention* No.55/1936) Konvensi ini dan peraturan nasional ditafsirkan dan ditegaskan untuk menjamin perlakuan yang sama kepada awak kapal terlepas dari kebangsaan, domisili dan ras. (Pasal 11 *Shipowner' Liability Sick an Injured Convention* No.55/1936). Membahas jaminan sosial yang terdiri dari: a. tanggungjawab pengusaha atas pengobatan dan perawatan bagi awak kapal dapat dibatasi tidak kurang dari 16 minggu.

Jika pengusaha telah menerapkan skim kewajiban asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan atau kompensasi bagi awak kapal karena kecelakaan, maka tanggungjawab pengusaha berhenti sejak saat dimana pelaut yang bersangkutan berhak mendapat benefit dibawah skim asuransi atau skim kecelakaan tersebut; hak atas gajinya dapat dibatasi tidak kurang dari 16 minggu (-+4bulan); c.pengusaha berkewajiban membayar biaya pemulangan awak kapal yang sakit atau cedera; d.jika awak kapal meninggal, pengusaha wajib membayar biaya-biaya penguburannya atau

oleh badan asuransi yang didaftarkan sesuai skim asuransi sosial atau kompensasi tenaga kerja. (Pasal 5-7 *Shipowner' Liability Sick an Injured Convention* No.55/1936)⁸

c. Syarat Syarat Awak Kapal

Pemerintah atau perusahaan yang terkait melakukan syarat syarat untuk awak kapal agar meningkatkan peraturan ketenagakerjaan dikapal guna menciptakan ketentraman dan kesejahteraan awak kapal. Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dimana diberlakukannya Undang Undang tersebut untuk terciptanya keadilan dan ketentraman di dalam dunia tenaga kerja agar tidak adanya pihak pihak yang melakukan perbuatan sewenang- wenangnya yang bisa merugikan salah satu pihak dan membuat ketidaknyaman diantara satu dengan yang lain terhadap pekerja dan penyedia lapangan sehingga terciptanya kedamaian dan keharmonisan.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ada Tujuan dibentuknya yaitu :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyedia lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

⁸ Nizhaf Roazi Jamil, *Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Selama bekerja di Kapal Asing*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2023, hlm 85.

Tenaga kerja yang umumnya dalam hal ini sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan. Tetapi, masih ada awak kapal yang belum mengetahui dan paham apa saja peraturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Didalam peraturan ketenagakerjaan banyak yang tercantum ketentuan-ketentuan seorang awak kapal, hak hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dikapal. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, berisi :

a. Pasal 2

- a) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai, dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- b) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada :
 - 1) Kapal layar motor
 - 2) Kapal layar
 - 3) Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga
 - 4) Kapal- kapal khusus
- c) Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

b. Pasal 3

- a) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan
- b) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam huruf a) terdiri dari :
 - 1) Sertifikat Keahlian Pelaut
 - 2) Sertifikat Keterampilan

c. Pasal 4

- a) Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b) angka 1) terdiri :
 - 1) Sertiikat Keahlian Pelaut Nautika
 - 2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Pemesinan
 - 3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika
- b) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b) angka 2) terdiri dari :

- 1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
- 2) Sertifikat Keterampilan Khusus .

d. Pasal 6

- a) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b) angka 1) adalah Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan (Basic Safety Training).
- b) Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat b) angka 2) terdiri dari :
 - 1) Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (Tanker safer);
 - 2) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro
 - 3) Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (Survival Craft dan Rescue Boats);
 - 4) Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (Fast Rescue Boats)
 - 5) Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (Advance Fire Fighting);
 - 6) Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (Medical Emergency First Aid);
 - 7) Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas kapal (Medical Care on Boat);
 - 8) Sertifikat Radar Simulator;
 - 9) Sertifikat ARPA Simulator.

e. Pasal 7

- a) Pada setiap kapal yang berlayar harus berdinasi:
 - 1) Seorang nahkoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;
 - 2) Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diatur dengan Keputusan Menteri

Adapun syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sebagai awak kapal sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, antara lain:

- a. Memiliki sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut.

- b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
- c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu.
- d. Kompetensi, dokumen, pelaut, dan disijil oleh syahbandar.

Pemerintah menyadari bahwa awak kapal adalah pekerja yang memiliki karakter dan sifat pekerjaan yang berbeda dengan sektor industri lainnya. Pemerintah juga menyadari bahwa sesuai dengan survey yang dilakukan International Labour Organization (ILO), transportasi barang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain 90% dilakukan dengan menggunakan transportasi laut. Sampai saat ini lebih dari 1,2 juta awak kapal bekerja untuk mengantarkan barang-barang tersebut melalui kapal-kapal dimana mereka bekerja, oleh karena itu tidak henti hentinya pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri membahas bagaimana meningkatkan kesejahteraan awak kapal melalui peraturan ketenagakerjaan yang dapat diterima secara mendunia.

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁹

Pertimbangan hakim merupakan suatu hakekat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur- unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.¹⁰ Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹¹

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), hlm 140.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 193.

¹¹ *Ibid*, hlm 195.

- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹²

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu ;

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.¹³

b. Pertimbangan Non - Yuridis

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 35

¹³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm 73.

Pertimbangan non-yuridis dapat diketahui melalui dari latar belakang terdakwa/pelaku, kondisi terdakwa dan agama terdakwa¹⁴. Undang Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Pertimbangan non - yuridis dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif)¹⁵

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang

¹⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2007, hlm.212.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* jakarta: Gunung Agung,1999 hlm 200.

Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan terselenggarakan negara hukum republik Indonesia.¹⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kemudian dalam pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 1999 jo. Undang Undang No. 48 Tahun 2009, yakni: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1)

¹⁶ *Ibid*, hlm 142

¹⁷ Ali Hamzah, *Kitab Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 94.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009.¹⁸Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

2. Unsur – Unsur Pertimbangan Hakim

Unsur – unsur pertimbangan hakim yang memperkerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 57 angka 63 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 Jo. Pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional

Terdapat unsur- unsur pertimbangan yang dilakukan hakim sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm 95

perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

2. Mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional;

Mempekerjakan awak kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2018 Tentang Pelayaran Pasal 1, awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji, nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan anak buah kapal adalah awak kapal selain nakhoda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 135 yaitu “setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan pengkajian ilmiah yang didasarkan dari metode dengan pemikiran yang konsisten agar tidak merujuk pada hal-hal lain diluar pendalaman pengerjaan penelitian. Maka dalam penulisan ini, penulis menitikkan ruang lingkup pada penelitian yaitu bagaimana pertanggungjawaban dan bagaimana upaya hukum dalam mengatur pelaku tindak pidana memperkerjakan awak kapal tanpa memenuhi kualifikasi kompetensi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj)

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum penulis menggunakan metode yuridis normatif, dalam artian mengkaji dan menganalisis peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk memperoleh data dan informasi. Karena penelitian ini berdasarkan hukum dan juga pedoman jurnal, peraturan-peraturan dan literatur hukum yang berhubungan dengan pokok penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan masalah, antara lain sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan penulis gunakan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum bersangkutan dengan kasus.

b. Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang penulis gunakan adalah *ratio decidence*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan kasus yang penulis analisa.

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yuridis normatif maka bahan penelitian adalah bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut :

1. Data Hukum Primer

Data Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara yang mengikat terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Pkj.

2. Data Sekunder

Bahan Data Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung : Kenacana Prenada Media Group, 2010. hal 181.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

E. Metode Analisis

Penelitian ini berpijak pada analisis yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi perpustakaan. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Adapun bahan sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang berkaitan dengan masalah dan beberapa pendapat dari ahli sarjana dan kemudian menyusunnya secara sistematis untuk dapat menjawab permasalahan pada putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj.

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian secara kualitatif yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berada dalam Peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sejalan dengan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Pkj). Selanjutnya diuraikan secara deskriptif, menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan penulis dengan cara semaksimal kemudian penulis menganalisa dan membahas, penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yuridis, yaitu yang bersifat dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtut, tidak tumpang tindih dan efektif. Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan secara deduktif dan induktif sebagai hasil terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode analisis tersebut diharapkan pada akhirnya akan dapat mengantarkan kepada suatu kesimpulan.

